

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dilihat dalam pembahasan serta analisa yang telah dipaparkan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam melindungi hak-hak pekerja yang mengalami PHK adalah menerima pengaduan dari pihak pekerja/buruh yang mengalami PHK serta mendengarkan apa yang dituntut oleh Pekerja/buruh tersebut apabila sudah menerima pengaduan maka Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam hal ini dibidang PPHI memanggil pihak yang terkait untuk melakukan proses mediasi dalam proses mediasi pihak PPHI menyediakan mediator sebagai penengah diantara kedua belah pihak yang berselisih dengan waktu selama 30 hari dan jika proses mediasi tetap gagal maka PPHI akan membuatkan risalah dan akan dilanjutkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.
2. Kendala dan hambatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang mengalami PHK adalah sedikit sekali pekerja yang mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Maka sangat sulit untuk memberikan penjelasan

bagaimana pekerja/buruh hanya menuntut haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika peraturan perundang-undangan ini telah berjalan dengan sesuai maka tidak ada salah satu pihak yang akan merasa dirugikan dalam memberikan hak yang mengalami PHK. Namun kenyataan yang terjadi pekerja/buruh ataupun pengusaha masih sangat sedikit sekali yang mengetahui prosedur pemberian hak yang mengalami PHK sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

B. Saran

Untuk menjaga dan melindungi agar pekerja/buruh tidak mengalami pemutusan hubungan kerja dan pengusaha tidak terlalu cepat mengambil kebijakan untuk melakukan phk kepada pekerja/buruh yang jelas-jelas akan merugikan kedua belah pihak, maka penulis memberikan saran baik bagi pekerja/buruh ataupun pengusaha harus melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan serta perjanjian kerja bersama, Pekerja/buruh dan pengusaha harus menjaga rasa saling menghormati dan memiliki rasa bekerja yang harmonis.